

Peran DPRD Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial terhadap Masyarakat Sumut

Riza Nabila¹, Mawaddah Irham²

Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

rizanabila9@gmail.com, mawaddahirham@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Social assistance is providing something that is not continuous and selective in the form of money or goods to the community which aims to improve the welfare and even prosperity of the surrounding community. In the distribution of social assistance, DPRD has an obligation to account for it in accordance with applicable regulations. The purpose of the study was to find out how the role of DPRD in implementing social assistance in the field. This study used descriptive qualitative method. The data collection technique used is through interviews or interviews. The role of parliament in implementation of social assistance carried out by DPRD-SU has been carried out well, but has not been maximized as a whole. The inhibiting factors are weak coordination, lack of data collection that is not right on target and the distribution of social assistance funds is not simultaneous or comprehensive.

Keywords: social assistance, the role of parliament

ABSTRAK

Bantuan sosial merupakan memberikan sesuatu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bahkan kemakmuran masyarakat sekitar. Dalam penyaluran bantuan sosial ini DPRD memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian dibuat untuk mengetahui bagaimana peran DPRD dalam melaksanakan bantuan sosial di Lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara atau interview. Peran DPRD dalam pelaksanaan bantuan sosial yang dilakukan DPRD-SU sudah terlaksana dengan baik, namun belum maksimal secara keseluruhan. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya pendataan yang tidak tepat sasaran serta penyaluran dana bansos yang tidak serentak atau menyeluruh.

Kata kunci: bantuan sosial, peran DPRD

PENDAHULUAN

Sumatera Utara merupakan ibukota yang berkembang nomor 3 yang mempunyai tingkat perkembangan penduduk yang cepat sehingga menimbulkan kerentanan sosial. Dalam menjalankan ini pasti anggota DPRD banyak mengalami permasalahan yang pasti akan dihadapi terlebih dahulu dengan keadaan perekonomian yang sampai sekarang makin terpuruk serta kesejahteraan masyarakat yang kurang menyeluruh.

Jumlah penduduk Provinsi Sumut tahun 2021 menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri mencatat, penduduk Sumatera Utara (Sumut) berjumlah 15,18 juta jiwa dan penyebaran penduduknya juga belum merata. Permasalahan ini dapat berpengaruh perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga harus diatasi melalui kegiatan yang dilakukan oleh DPR Provinsi Sumut.

Secara umum peran DPRD diwujudkan dalam 3 fungsi, yaitu: 1.) Regulator yang fungsinya mengatur seluruh kepentingan daerah baik itu urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan), 2.) Policy making yang fungsinya merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya, 3.) Budgeting yang fungsinya merencanakan anggaran daerah (APBD).

Salah satu upaya anggota parlemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui penyaluran bantuan sosial ke masyarakat daerah. DPRD sebagai pemegang kekuasaan untuk daerah sangat berwenang dalam mengatur daerah kekuasaannya, dan DPRD harus mengerahkan segala upayanya dalam mengentaskan kemiskinan masyarakatnya. Oleh sebab itu salah satu program yang diluncurkan anggota DPRD adalah melalui Program Bantuan Sosial. Bantuan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial atau disebut juga social protection. Dalam hal ini, peran DPRD melalui bantuan sosial tidaklah semata-mata hanya sebagai untuk meringankan beban pengeluaran saja, namun juga berperan sebagai bentuk untuk meningkatkan pendapatan yang diharapkan bisa menjadi jalan untuk mendongkrak produktivitas dan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu, apalagi waktu pandemi melanda Indonesia, bantuan sosial inilah yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat yang rentan. Bantuan sosial ini juga merupakan memberikan sesuatu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bahkan kemakmuran masyarakat sekitar. Bantuan sosial juga dapat berfungsi untuk memulihkan bahkan mengembangkan kemampuan atau perekonomian seseorang yang sedang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Manfaat

bantuan sosial bagi masyarakat yaitu khususnya untuk membantu mengurangi beban perekonomian masyarakat sekitar.

DPRD sebagai lembaga legislatif juga tidak boleh lengah dalam penyaluran bantuan sosial ini, karena banyak sekali oknum yang mengambil kesempatan dalam program ini, bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat tidak sepenuhnya terealisasi dengan tepat sasaran, dimana masih banyak terjadi kecurangan yang mana masyarakatlah yang dirugikan dan pemerintah yang menjadi gunjingan. Bagaimana tidak? Dana yang seharusnya utuh untuk rakyat, justru tidak sampai seluruhnya, seperti Bantuan Sosial yang bernominal Rp 2.400.000, itu saja sudah jadi contoh nyata yang bisa menjadi acuan bahwa banyak orang-orang yang berkuasaan berjiwa tidak bersih dan berwibawa. Disinilah peran DPRD diperlukan, agar dana bantuan sosial ini betul-betul terealisasi tepat sasaran. Selain itu, DPRD harus menyampaikan kepada Kemensos untuk perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sebab banyak sekali warga yang latar belakangnya memang sangat memprihatinkan namun mereka tidak mendapat bantuan sosial ini, padahal ini bisa menjadi salah satu tumpuan mereka untuk memperbaiki perekonomiannya. Dan hendaklah juga Kemensos memperluas jangkauan sasaran penerima manfaat dari bantuan sosial ini, tidak hanya pada masyarakat yang tercatat DTKS saja, namun juga masyarakat yang non-DTKS.

Melalui bantuan sosial ini, guna menopang pemberdayaan masyarakat diperlukanlah para pemimpin daerah yang berjiwa bersih, yang memikirkan masyarakatnya di atas kepentingannya sendiri. Apalagi akibat dampak covid-19, dimana banyak sekali terjadi pemberhentian tenaga kerja, inilah harapan masyarakat untuk menopang ekonominya yang meredup. Disinilah peran DPRD yang berfungsi sebagai anggaran diperlukan secara optimal, agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat mengentaskan kemiskinan.

Pasal yang mengenai bantuan sosial yaitu pasal 1, pasal 2 ayat (1 & 2), pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1).

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Sumut yang berada di Jl. Imam Bonjol No. 5, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan selama sebulan yang dihitung mulai dari 17 Januari sampai 17 Februari. Secara geografis provinsi Sumatera Utara terletak pada 1°-4'Lintang Utara dan 98°-100'Bujur Timur, dengan luas daratan 71.680km. Sumatera Utara pada dasarnya dibagi atas: Pesisir Timur dan Pegunungan Bukit Barisan. Sumatera Utara juga memiliki 25 kabupaten, 8 kota, 450 kecamatan, 693 kelurahan, dan 5.417 desa.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran DPRD dalam pelaksanaan bantuan sosial terhadap masyarakat Sumatera Utara. Metode pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif dengan penelitian kualitatif.

KAJIAN PUSTAKA

Peran DPRD SU

Peranannya yaitu seseorang atau sekelompok yang melaksanakan bahkan mengawasi jalannya pelaksanaan bantuan sosial di masyarakat Sumatera Utara yang tujuannya untuk memakmurkan bahkan mensejahterakan masyarakatnya. Jadi, intinya bahwasannya DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan daerah kota yang memiliki peranan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya baik sebagai fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Secara konseptual peranan menunjukkan fungsi, menyesuaikan diri sebagai suatu proses, jadi intinya yaitu bahwa seseorang apabila menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Adapun langkah-langkah DPRD dalam melakukan pelaksanaannya yaitu:

1. Mengundang pemerintah daerah atau lurah atau sejenisnya untuk dimintai keterangan, pendapat, maupun saran.
2. Meminta pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan memberikan sesuatu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bahkan kemakmuran masyarakat sekitar.

- Adapun contoh bantuan sosial seperti:
- PKH (Program Keluarga Harapan)
- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
- BST (Bantuan Sosial Tunai)
- Bantuan UMKM

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama sebulan terhitung dari 17 januari sampai 17 februari 2002. Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD PROV SU. Adapun metode yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia dalam suatu objek atau peristiwa yang sedang terjadi. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, factual bahkan datanya akurat.

Sementara penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka-angka yang dimana datanya berasal dari wawancara atau interview. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPRD dalam pelaksanaan bantuan sosial terhadap masyarakat Sumut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan di DPRD Sumatera Utara merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh pimpinan bahkan anggota juga turun tangan. Adapun pembahasan peneliti paparkan mengenai peran DPRD dalam pelaksanaan bantuan sosial terhadap masyarakat Sumut.

Peran Pelaksanaan Sebelum Pemberian Bantuan Sosial

Dalam proses pelaksanaan ini dimana DPRD harus memiliki beberapa tahapan perencanaan agar proses pelaksanaan yang dilakukan di lapangan tidak ada kekeliruan yang terjadi. Inilah beberapa tahapan yang harus dilakukan yakni merumuskan dulu hasil yang mau diinginkan, menetapkan petunjuk hasil, menetapkan standar serta petunjuk hasil dan terakhir barulah menetapkan jaringan informasi. Pelaksanaan yang dilakukan oleh DPRD sudah terbilang cukup membaik serta mempersempit permasalahan yang terjadi dikarenakan DPRD sudah memahami tahapan-tahapan yang dibuat sebelumnya.

Peran Pelaksanaan Sesudah Pemberian Bantuan Sosial

Dalam proses ini DPRD tidak ada sama sekali mendapatkan penghargaan, semua dilakukan semata-mata ikhlas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses ini dimana DPRD apabila melakukan kesalahan dalam pelaksanaan seperti anggota DPRD ini tidak langsung terjun ke lapangan melainkan asistennya, tetapi DPRD hanya menerima laporannya saja maka akan melakukan evaluasi dalam program-program pelaksanaan. Maka dari itu pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan sesuai target yang akan dicapai, inilah mewajibkan adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan untuk DPRD agar pelaksanaan yang dilakukan memiliki kemampuan yang baik dan berkompeten, dengan adanya pelatihan seperti in house diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta ilmu yang dimana agar memiliki hasil yang baik.

Bantuan sosial merupakan memberikan sesuatu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bahkan kemakmuran masyarakat sekitar.

Bantuan sosial yang disalurkan oleh anggota DPRD kepada warga yang kurang mampu merupakan bantuan yang mana sifatnya sementara dan tidak secara terus

menerus. Bantuan yang diberikan ini bertujuan agar warga kurang mampu tersebut sanggup membiayai kehidupannya secara seimbang.

Bantuan sosial adalah pengeluaran berupab berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada warga prasejahtera atau tidak mampu untuk melindungi warga agar tidak terjadinya resiko sosial, meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Bahwasannya kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab baik pusat maupun daerah terhadap kondisi rakyatnya yang kurang mampu dan terabaikan di tingkat terendah

Standar ketetapan. Pemerintah daerah diperbolehkan memberi bantuan sosial untuk penduduk atau kelompok masyarakat yang setara dengan kemampuan keuangan daerah. Penduduk atau kelompok masyarakat tersebut meliputi:

- a) perorangan, keluarga, atau masyarakat yang mengalami situasi yang tidak solid dampak dari kemelut sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum,
- b) organisasi bukan pemerintah sektor pendidikan, keagamaan, dan sektor lainnya yang bertindak untuk mengayomi perorangan, kelompok dari peluang terjadinya ancaman sosial.

Pembagian bantuan sosial sebagai halnya dipaparkan dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi standar paling minimal yaitu selektif dan mencakup kualifikasi penerima bantuan. Barometer kualifikasi penerima bantuan melingkupi:

1. mempunyai bukti jati diri,
2. bertempat tinggal dalam kawasan administratif pemerintah daerah sekitar,
3. bersifat tidak tetap dan hanya sementara, melainkan dalam kondisi tertentu dapat berkesinambungan, dan
4. sesuai target penerapan.

Contoh bantuan sosial:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan sosial PKH ini yaitu salah satu program untuk keluarga kurang mampu yang tujuannya dimana untuk meningkatkan daya pangan keluarga supaya tidak keleleran dan menjaga stabilitas keuangan dan juga terhindar dari rentan sosial. Penyaluran PKH mengalami peningkatan yang sangat drastis sebanyak 25%.

Adapun nominal bantuan PKH yang didistribusikan sebesar 250 ribu rupiah per bulan untuk kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, 75 ribu rupiah per bulan untuk kategori siswa-siswi Sekolah Dasar (SD), 125 ribu rupiah untuk kategori siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 166 ribu rupiah per bulan untuk kategori siswa-

siswi Sekolah Mengah Atas (SMA). Sementara untuk kategori penyandang disabilitas berat dan peserta PKH berusia lebih dari 70 tahun ke atas memperoleh bantuan sebesar 200 ribu rupiah per bulan.

Bantuan sosial PKH tersebut diberikan maksimal untuk empat jiwa dalam satu keluarga. Rincian mengenai peningkatan nominal dana PKH Adapun nominal bantuan PKH yang didistribusikan sebesar 250 ribu rupiah per bulan untuk kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, 75 ribu rupiah per bulan untuk kategori siswa-siswi Sekolah Dasar (SD), 125 ribu rupiah untuk kategori siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 166 ribu rupiah per bulan untuk kategori siswa-siswi Sekolah Mengah Atas (SMA). Sementara untuk kategori penyandang disabilitas berat dan peserta PKH berusia lebih dari 70 tahun ke atas memperoleh bantuan sebesar 200 ribu rupiah per bulan.

Penyaluran bantuan sosial PKH di masa pandemi ini bukanlah tanpa masalah. Beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan seperti penerima bantuan PKH yang sudah mangkat, pindah tempat tinggal, menikah di usia muda, cerai, putus sekolah, dan perubahan status yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan.¹Adanya ketidaktepatan sasaran penerima PKH tersebut disebabkan oleh database yang tidak akurat karena tidak ter-update secara rutin. Selain itu ditemukan penemuan permasalahan baru yaitu pemalsuan data kriteria penerima PKH oleh pendamping, aparat berwenang, maupun petugas bank penyalur bantuan di lingkungan penerima PKH yang berakibat dana bantuan diterima oleh oknum yang bukan penerima manfaat.

Adapun masalah yang terjadi dilapangan yaitu kurang tepatnya sasaran yang menerima bantuan ini disebabkan karena *databasenya* yang kurang akurat serta adanya kriteria penipuan data maka berakibat dana atau uang yang diterima bukan asli orang yang menerima melainkan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya dana PKH tersebut belum berjalan dengan lancar, disebabkan masih banyaknya memanipulasi data sehingga mengakibatkan dana yang keluar bukan malah diterima oleh manfaat penerima melainkan orang yang tidak bertanggung jawab.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan ini yaitu suatu program dimana pemberiannya itu dalam bentuk uang tunai baik itu bersyarat maupun tidak bersyarat. Adapun permasalahan dilapangan dalam pelaksanaannya yaitu adanya ketidakjelasan dalam pendataan serta terdapat kesenjangan sosial yang mengakibatkan pemangku kebijakan tersebut hanya mendata

bahkan mengutamakan warga atau saudara yang dekat dengan pemerintah atau anggota DPRD.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya dana BLT tersebut kurang efektif disebabkan kurang tepatnya sasaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan ini yaitu suatu program dimana pemberiannya itu berupa uang yang diberikan kepada orang tidak mampu. Adapun masalah yang terjadi yaitu data penerima BST yang tidak valid bahkan tumpang tindih dengan data masyarakat yang tercatat di penerima bantuan PKH maupun BLT.

Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan pemerintah semenjak awal mula terdeteksi penyebaran Covid-19 di Indonesia. BST memiliki perbedaan dengan kebijakan lainnya yaitu dengan menyasar sembilan juta rakyat kurang mampu di 33 provinsi selain wilayah Jabodetabek, baik yang telah ataupun belum terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Silalahi (2020) menjelaskan penerima BST ialah masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH serta dianggap layak mendapatkan bantuan. Selain itu, masyarakat yang menerima BST merupakan individu yang terkena imbas langsung perekonomiannya akibat pandemi covid-19 juga sudah terdata melalui by name by address (BNBA), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor handphone aktif.

Data yang belum terintegrasi dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan penyaluran BST ke masyarakat menjadi chaos. Merujuk pernyataan mantan Menteri Sosial, data bansos yang saat ini digunakan oleh pemerintah pusat bukanlah data teraktual. DTKS terakhir diverifikasi pada tahun 2015 sehingga data tersebut sudah tidak relevan.² Ketidakselarasan data inilah yang berdampak pada penolakan penyaluran BST di Pemerintah Provinsi Sumut. Hal ini terjadi karena data penerima BST yang tidak valid dan tumpang tindih dengan data masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan PKH.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perananya yaitu seseorang atau sekelompok yang melaksanakan bahkan mengawasi jalannya pelaksanaan bantuan sosial di masyarakat Sumatera Utara yang tujuannya untuk memakmurkan bahkan mensejahterakan masyarakatnya. Bantuan sosial merupakan memberikan sesuatu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bahkan kemakmuran masyarakat sekitar. Adapun contoh

bantuan sosial seperti: PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), Bantuan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka kesimpulannya tentang peran DPRD dalam pelaksanaan bantuan sosial terhadap masyarakat masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yaitu:

Pertama, pelaksanaan yang dilakukan DPRD Sumut sebelum pemberian bansos berjalan cukup baik, dikarenakan para anggota DPRD sudah memahami tentang fungsi dan tanggung jawabnya, namun kadang masih memiliki kekurangan yang dibidang sedikit yaitu dalam proses survey ke lapangan yang akan mendapatkan dana bantuan sosial yang masih kurang tepat sasaran.

Kedua, pelaksanaan yang dilakukan DPRD Sumut sesudah pemberian bansos kurang berjalan dengan baik, disebabkan dalam mensurvei lokasi tidak adanya pengecekan secara berulang-ulang maka dari itu didapatkanlah data yang kurang akurat sehingga perannya belum terlaksana dengan optimal.

Bantuan sosial merupakan memberikan sesuatu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bahkan kemakmuran masyarakat sekitar. Bantuan sosial yang disalurkan oleh anggota DPRD kepada warga yang kurang mampu merupakan bantuan yang mana sifatnya sementara dan tidak secara terus menerus. Bantuan yang diberikan ini bertujuan agar warga kurang mampu tersebut sanggup membiayai kehidupannya secara seimbang

Ketidakandalan basis data merupakan faktor utama permasalahan pendistribusian bantuan sosial pemerintah di saat pandemi Covid-19. Diketahui dari pembahasan sebelumnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui secara masif pada tahun 2015. Padahal jika mengacu pada Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 berkenaan pengurusan masyarakat pra sejahtera, dijelaskan semestinya verifikasi dan validasi data dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Bukan tanpa alasan DTKS harus selalu dimutakhirkan secara rutin. Mengingat peran dan fungsi DTKS selaku rujukan utama dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dari 3 contoh bantuan sosial seperti PKH, BLT, BST bahwasannya pelaksanaan yang dilakukan dilapangan belum berjalan secara efektif disebabkan karena semua datanya di manipulasi jadi penerima dana bukan orang yang menerima manfaat tersebut melainkan orang yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa, 2020
- Mustofa, A. (2020). Bantuan Sosial Tunai Banyak Salah Sasaran, Kenapa Bisa Begitu? Diakses tanggal 2 Juli 2020, dari <https://radarkudus.jawapos.com/read/2020/05/14/194142/bantuan-sosial-tunai-banyak-salahsasaran-kenapa-bisa-begitu>
- Novika, S. (2020). Segudang Masalah “Macet” BLT Dana Desa: Dari Teknis hingga Politik. Diakses tanggal 2 Juli 2020, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-5033554/segudang-masalah-macet-bltdana-desa-dari-teknis-hingga-politik>
- Susanto, Erliyan Redy, and Ajeng Savitri Puspaningrum, ‘Rancang Bangun Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat’, 15.1 (2019), 1–12
- Purwanto, Indra, ‘Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019
- Daily, M. B. (2020). Kacaunya data penerima bantuan sosial. Medan Bisnis Daily. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/05/13/108003/kacaunya_data_penerima_bantuan_sosial
- Indonesia, V. (2020). Kenyataan di lapangan, bantuan sosial Pemerintah tidak tepat sasaran itu benar adanya. Voice of Indonesia. <https://voi.id/bernas/5798/kenyataan-di-lapangan-bantuan-sosialpemerintah-tidak-tepat-sasaran-itu-benar-adanya>
- Jateng, D. K (2020). Hindari duplikasi data penerima bantuan. Dinas Kominfo Jateng. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/hindari-duplikasi-datapenerima-bantuan/>
- RRI (2020). Bansos harus tepat sasaran dan didukung DTKS valid. RRI.co.id. <https://rri.co.id/nasional/756932/bansos-harus-tepat-sasaran-dan-didukungdtk-valid>
- Saiful Mujani Reasearch and Consulting (SMRC). (2020). Survei SMRC: 49% Warga nilai bansos covid-19 tak tepat sasaran. Tirto.id.

<https://tirto.id/survei-smrc-49-warga-nilai-bansos-covid-19-tak-tepatsasaran-fr3n>

Yuniar, A. (2021, July 19). Belum Terima Bansos Tunai, Begini Curhat Warga Soal Pencairan BST. Retrieved from Liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4610467/belum-terima-bansos-tunai-begini-curhat-warga-soal-pencairan-bst>

Setyawan, P. (2021, February 12). Ada yang Tidak Tepat Sasaran, Bantuan Sosial Tunai di DIY Perlu Direvisi. Retrieved from inewsyogya.id website:
<https://yogya.inews.id/berita/ada-yang-tidak-tepat-sasaran-bantuan-sosial-tunaidi-diy-perlu-direvisi/all>

Adisanjaya, Syahputra Suleman dan Risna Resnawaty. "Program Keluarga Harapan (PKH) : Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan" Vol. IV, No. 1: 88, - 31 Januari, 2019 –
<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14213/0>

Suryahadi, Asep. 2019. Dampak Program Bantuan Tunai Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Serta Respon Perilaku Penerima. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Kementerian Sosial RI. 2019. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Sosial RI.